

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 58

2015

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 58 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 45 TAHUN
2011 TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE)
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), maka Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi dipandang perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.002/MPPN/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik di Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2008;

6. Berita Acara Nomor 555.10/590/Telmat tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA BEKASI.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 45 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 25 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi Informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah suatu unit yang melayani suatu proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik.

7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa, yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada SKPD atau unit kerja yang sudah ada.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diusulkan oleh Pengguna Anggaran dan ditetapkan oleh Walikota untuk menggunakan APBD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan selanjutnya disebut PPE, adalah sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum (BLU), yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
12. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE atau disebut juga *e-Procurement* adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan *data base e-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
13. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
14. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.
15. Administrator adalah personil LPSE yang bertugas melaksanakan pengelolaan Aplikasi SPSE, fisik server dan jaringan.
16. Administrator Agency adalah personil yang memiliki tugas mengisi data satuan kerja di instansi yang bersangkutan; mengisi data anggaran yang akan digunakan pada paket lelang; mengisi data pegawai yang bertugas sebagai PPK dan Panitia sesuai SK (Surat Keputusan) dari Pejabat di instansi yang bersangkutan; mengisi data anggota kepanitiaan yang akan bertanggungjawab pada paket tertentu.

17. Verifikator adalah personil LPSE yang bertugas melakukan verifikasi data rekanan untuk divalidasi masuk ke database LPSE guna mendapatkan User ID dan Password atau Certificate Authority.
18. Helpdesk adalah personil LPSE yang bertugas membantu penyedia pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
19. Website adalah kumpulan halaman-halaman yang berisi informasi yang disimpan di internet yang bisa diakses atau dilihat melalui jaringan internet pada perangkat-perangkat yang bisa mengakses internet itu sendiri seperti komputer, HP, dsb.
20. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
21. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
22. Certificate Authority adalah sebuah entitas yang mengeluarkan sertifikat digital yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lainnya.
23. Vendor adalah lembaga, perorangan atau pihak ketiga yang menyediakan bahan, jasa, produk untuk diolah atau dijual kembali atau dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
24. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(2) LPSE dipimpin oleh Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan Kota Bekasi.

3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPSE mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan;

- b. melaksanakan pengelolaan sistem informasi;
- c. melaksanakan pelayanan pengadaan secara elektronik terhadap penyedia barang/jasa serta panitia pengadaan;
- d. melaksanakan pelaporan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- e. menyusun dan menetapkan standar LPSE yang terdiri dari :
 - 1. Standar Kebijakan Layanan;
 - 2. Standar Pengorganisasian Layanan;
 - 3. Standar Pengelolaan Aset Layanan;
 - 4. Standar Pengelolaan Resiko Layanan;
 - 5. Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk;
 - 6. Standar Pengelolaan Perubahan;
 - 7. Standar Pengelolaan Kapasitas;
 - 8. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
 - 9. Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat;
 - 10. Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan;
 - 11. Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan;
 - 12. Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan;
 - 13. Standar Pengelolaan Anggaran Layanan;
 - 14. Standar Pengelolaan Pendukung Layanan;
 - 15. Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan;
 - 16. Standar Pengelolaan Kepatuhan;
 - 17. Standar Penilaian Internal.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Pegawai LPSE adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bekasi berdasarkan penugasan dari Walikota.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, unsur Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapat surat tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan menggunakan seragam Pakaian Sipil Resmi.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Desember 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 58 SERI E

